



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra als Hendra Bin Andi Amir, Alm.
2. Tempat lahir : Kampung Sawaha
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Ulu Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**



dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE berikut 1 (satu) buah BPKB,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y12i Warna Hitam Nomor Imei 1 861174052192391, Imei 2 861174052192383,
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk
- OPPO A15 Warna Hitam Nomor Imei 867759055700416, Imei 2 867759055700408 Nomor SIM 085718851542.

Dikembalikan kepada saksi MULYADI

4. Menetapkan agar paraTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sekaligus Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR dan sdr RIZKI (DPO)** Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 01.30 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 Di dalam rumah Saksi MULYADI yang beralamat di Perumahan Pesona Alam Blok A16 Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan, atau atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 16.30 wib **Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR** di jemput oleh sdr RISKI (DPO) dari rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sdr RIZKI (DPO) mengobrol seperti biasa hingga sekira jam 21.30 wib Terdakwa berkata kepada sdr RISKI “ KI kita nyari uang yuk,bongkar rumah “ yangmana ajakann tersebut diterima oleh sdr RIZKI (DPO). Selanjutnya sekira jam 01.00 wib Terdakwa bersama Sdr RIZKI (DPO) berjalan kaki berkeliling mencari rumah yang akan menjadi target ,lalu pada saat kondisi sudah sepi Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi MULYADI menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang hitam lalu Terdakwa bersama Sdr RIZKI (DPO) kedalam ruang tamu korban.kunci sepeda motor Yamaha vega R menggantung di motor sedangkan kunci sepeda motor mio GT ada di atas lemari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A15 warna putih nomor yang berada di atas kasur sedangkan sdr RISKI mengambil 1(satu) unit Hand phone merk VIVO Y12i warna hitam yang berada di kamar beserta 1 (satu) buah dompet warna coklat setelah itu Terdakwa bersama Sdr RIZKI (DPO) keluar dari rumah korban melalui pintu depan. Terdakwa membawa sepeda motor yamah mio GT sedangkan sdr RISKI membawa sepeda motor Yamaha vega r.setelah itu sdr RISKI membawa sepeda motor yamaha vega R kerumah sdr NORMAN SUSENO untuk meminta dijualkan akan tetapi belum sempat terjual kami sudah di tangkap anggota kepolisian.;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr RIZKI (DPO), Saksi MULYADI bin PAIMO (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa MAHENDRA als HENDRA bin (alm) ANDI AMIR** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MULYADI BIN PAIMO (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Kaliasin, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, saksi telah kehilangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI. 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 8209 CK atas nama MULYADI;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan anggota keluarga saksi lainnya dan memeriksa barang apa saja yang hilang;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa saksi juga telah kehilangan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SUZUKI SMASH warna oranye hitam tahun 2008 nomor rangka MH88BE4DFA8J-657136 nomor mesin E451-ID-680381 nopol BE 8650 YA atas nama SEPTI SETIA DEWI. 1(satu) lembar ATM Bank BRI atas nama pelapor dengan nomor rekening 2077-01-000963-532, 1(satu)lembar ATM Bank BTN atas nama pelapor dengan nomor rekening 10124-01-57-020785-9, uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam nomor imei 1 861174052192391. IMEI 2 861174052192383. Nomor SIM 085769893970. 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor IMEI 867759055700416. IMEI 2 867759055700408 nomor SIM 085718851542
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat bekas cungkulan pada jendela rumah saksi yang diduga menjadi tempat masuk pelaku. Adapun pelaku mengeluarkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari pintu rumah karena rumah saksi dikunci dari dalam dan kunci menempel pada gagang pintu;

- Bahwa anak saksi yang bernama M. Haikal Wardana kemudian menyarankan agar saksi melacak handphone yang hilang melalui akun gmail handphone tersebut kemudian diketahui lokasi keberadaan handphone tersebut di sebuah rumah kontrakan Desa Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian dan hasil pelacakan tersebut kepada Kepolisian Tanjung Bintang tetapi tidak mendapatkan respon dan tindak lanjut yang segera, sehingga saksi mengajak Saksi Haikal dan Saksi Abdul Rahman untuk mendatangi lokasi handphone dan motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa sesampainya di titik lokasi pelacakan, saksi mengetuk pintu rumah tersebut tetapi tidak ada yang menjawab;
- Bahwa saksi kembali melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan mendapat tindak lanjut sehingga ditemukan motor Yamaha Mio GT milik saksi;
- Bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya di malam hari saat saksi dan keluarga tertidur. Adapun kunci motor Yamaha Vega menggantung pada motor tersebut dan kunci Yamaha Mio berada di atas meja sehingga pelaku dalam mengambil kedua motor tersebut tidak menggunakan kunci palsu. Kemudian pelaku keluar dari pintu juga menggunakan kunci yang menempel di gagang pintu tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui pelaku peristiwa ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan maupun mengganti barang-barang yang diambil. Terdakwa atau keluarganya juga tidak mengganti kerugian yang dialami saksi;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi tidak memiliki kendaraan lagi untuk keperluan sehari-hari dan sekolah anak saksi sehingga saksi harus meminjam motor untuk beraktivitas;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **M. HAIKAL WARDANA BIN MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Saksi Mulyadi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 pagi hari, Saksi Mulyadi membangunkan saksi dan menanyakan motor dimana. Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa rumah saksi telah dimasuki orang tanpa izin dan barang-barang keluarga saksi telah hilang diantaranya dua unit motor dan dua buah handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi meminta saksi untuk membantu mencari keberadaan barang-barang tersebut. Saksi lalu berusaha melacak dari akun email yang tertanam dalam handphone tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui pin lokasi handphone tersebut di rumah di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi bersama Saksi Mulyadi dan Saksi Abdul mendatangi lokasi tersebut dan saksi berada di luar. Kemudian diketahui rumah tersebut tidak ada orang hingga akhirnya dibantu pihak kepolisian sehingga ditemukan motor Yamaha Mio GT milik ayah Saksi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang di rumah saksi, tetapi kemudian diketahui bahwa penghuni rumah tempat motor tersebut ditemukan adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan maupun mengganti barang-barang yang diambil. Terdakwa atau keluarganya juga tidak mengganti kerugian yang dialami saksi;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi Mulyadi tidak memiliki kendaraan lagi untuk keperluan sehari-hari dan sekolah saksi sehingga ayah saksi harus meminjam motor untuk beraktivitas;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. **ABDUL RAHMAN BIN SANUSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pagi hari, Saksi Mulyadi mendatangi rumah saksi dan meminta tolong untuk dibantu melacak handphone milik Saksi Mulyadi yang hilang dini hari itu;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi menunjukkan pin lokasi keberadaan terakhir handphone tersebut dan diketahui lokasi berada di sebuah kontrakan depan tempat pemakaman umum di Desa Tanjung Baru;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa kemudian saksi juga menemani Saksi Mulyadi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan kemudian pada lokasi yang telah dilacak tersebut ditemukan motor Yamaha Mio GT milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa Saksi Mulyadi kehilangan dua unit motor dan dua buah handphone yang mana pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencungkil jendela. Selanjutnya pelaku mengambil motor berikut kunci yang berada di tempat kejadian kemudian keluar melalui pintu rumah dengan membuka kunci yang masih menempel di gagang pintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rizki (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib di dalam rumah korban di Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel telah mengambil motor dan handphone tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 8209 CK atas nama MULYADI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SUZUKI SMASH warna oranye hitam tahun 2008 nomor rangka MH88BE4DFA8J-657136 nomor mesin E451-ID-680381 nopol BE 8650 YA atas nama SEPTI SETIA DEWI. 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama pelapor dengan nomor rekening 2077-01-000963-532, 1 (satu) lembar ATM Bank BTN atas nama pelapor dengan nomor rekening 10124-01-57-020785-9, uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam nomor imei 1 861174052192391. IMEI 2 861174052192383. Nomor SIM 085769893970. 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor IMEI 867759055700416. IMEI 2 867759055700408 nomor SIM 085718851542.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Rizki (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MULYADI yaitu dengan mencungkil jendela belakang rumah saksi MULYADI menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian masuk melalui jendela belakang tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr RISKI masuk ke dalam ruang tamu korban. Kunci sepeda motor Yamaha Vega R menggantung di motor sedangkan kunci sepeda motor mio GT ada di atas lemari lalu pelaku mengambil 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor yang berada di atas kasur sedangkan sdr RISKI mengambil 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam yang berada di kamar beserta 1 (satu) buah dompet warna coklat setelah itu kami keluar dari rumah korban melalui pintu depan
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI.1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI,
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI dibawa oleh sdr RISKI (DPO) untuk dititipkan kepada saksi Norman untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian maupun mengembalikan barang-barang yang diambil dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE berikut 1 (satu) buah BPKB,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Vivo Y12i Warna Hitam Nomor Imei 1 861174052192391, Imei 2 861174052192383,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek OPPO A15 Warna Hitam Nomor Imei 867759055700416, Imei 2 867759055700408 Nomor SIM 085718851542.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rizki (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib di dalam rumah Saksi Mulyadi di Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel telah mengambil barang-barang milik korban tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI. 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 8209 CK atas nama MULYADI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SUZUKI SMASH warna oranye hitam tahun 2008 nomor rangka MH88BE4DFA8J-657136 nomor mesin E451-ID-680381 nopol BE 8650 YA atas nama SEPTI SETIA DEWI. 1(satu) lembar ATM Bank BRI atas nama pelapor dengan nomor rekening 2077-01-000963-532, 1(satu) lembar ATM Bank BTN atas nama pelapor dengan nomor rekening 10124-01-57-020785-9, uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam nomor imei 1 861174052192391. IMEI 2 861174052192383. Nomor SIM 085769893970. 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor IMEI 867759055700416. IMEI 2 867759055700408 nomor SIM 085718851542.
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Rizki (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MULYADI yaitu dengan mencungkil jendela belakang rumah saksi MULYADI menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian masuk melalui jendela belakang tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr RISKI masuk ke dalam ruang tamu korban. Kunci sepeda motor Yamaha Vega R menggantung di motor sedangkan kunci sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mio GT ada di atas lemari lalu pelaku mengambil 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor yang berada di atas kasur sedangkan sdr RISKI mengambil 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam yang berada di kamar beserta 1 (satu) buah dompet warna coklat setelah itu kami keluar dari rumah korban melalui pintu depan

- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI.1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI,
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI dibawa oleh sdr RISKI (DPO) untuk dititipkan kepada saksi Norman untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian maupun mengembalikan barang-barang yang diambil dari saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi korban tidak memiliki kendaraan dan handphone lagi untuk keperluan sehari-hari dan sekolah anak saksi sehingga saksi harus meminjam motor dan meminjam handphone milik anak saksi untuk beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya meliputi delik "pencurian" yang merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP sehingga seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Mahendra als Hendra Bin Andi Amir, Alm. dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “barang siapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa Mahendra als Hendra Bin Andi Amir, Alm.; dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rizki (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib di dalam rumah Saksi Mulyadi di Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel telah mengambil barang-barang milik korban tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI.1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 8209 CK atas nama MULYADI , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SUZUKI SMASH warna oranye hitam tahun 2008 nomor rangka MH88BE4DFA8J-657136 nomor mesin E451-ID-680381 nopol BE 8650 YA atas nama SEPTI SETIA DEWI. 1(satu) lembar ATM Bank BRI atas nama pelapor dengan nomor rekening 2077-01-000963-532, 1(satu)lembar ATM Bank BTN atas nama pelapor dengan nomor rekening 10124-01-57-020785-9, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam nomor imei 1 861174052192391. IMEI 2 861174052192383. Nomor SIM 085769893970. 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor IMEI 867759055700416. IMEI 2 867759055700408 nomor SIM 085718851542.
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Rizki (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MULYADI yaitu dengan mencungkil jendela belakang rumah saksi MULYADI menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian masuk melalui jendela belakang tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr RISKI masuk ke dalam ruang tamu korban. Kunci sepeda motor Yamaha Vega R menggantung di motor sedangkan kunci sepeda motor mio GT ada di atas lemari lalu pelaku mengambil 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih nomor yang berada di atas kasur sedangkan sdr RISKI mengambil 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam yang berada di kamar beserta 1 (satu) buah dompet warna coklat setelah itu kami keluar dari rumah korban melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI.1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



warna hitam tahun 2012 nomor rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-081437 nopol BG 3842 ZE atas nama ANA MAYA SARI,

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 nomor rangka MH33P90016K010724 nomor mesin 3P9-010773 nopol BE 2831 AMQ atas nama MULYADI dibawa oleh sdr RISKI (DPO) untuk dititipkan kepada Saudara Norman untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian maupun mengembalikan barang-barang yang diambil dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib di dalam rumah Saksi Mulyadi di Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru tahun nopol BE 2831 AMQ, 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Nopol BG 3842 ZE, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R nopol BE 8209 CK atas nama MULYADI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SUZUKI SMASH nopol BE 8650 YA atas nama SEPTI SETIA DEWI, 1(satu) lembar ATM Bank BRI atas nama pelapor, 1(satu)lembar ATM Bank BTN, uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit Hand phone merek VIVO Y12i warna hitam, 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A15 warna putih, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Mulyadi dan keluarganya sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Sdr. RIZKI (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk menjual barang-barang milik korban tersebut dan bermaksud menikmati hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya sendiri seolah-olah mereka adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan maupun mengganti dengan uang barang-barang yang diambilnya tersebut. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan alat transportasi dan alat komunikasi



untuk kehidupannya sehari-hari sehingga mengalami kerugian hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki, tetapi dilakukan dengan melanggar hak sekaligus menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan/dikerjakan secara bersama-sama dan saling berkaitan hingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pembuktian mengenai unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” utamanya diperoleh dari keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr. RIZKI (DPO);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak mengetahui berapa orang yang masuk dan mengambil barang-barang di dalam rumah korban dan para saksi baru mengetahui barang-barangnya telah hilang ketika perbuatan Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa telah terbukti mengenai jenis barang yang hilang/diambil Terdakwa diantaranya dua buah motor yang mana kedua motor tersebut diambil pada rentang waktu yang bersamaan. Majelis Hakim berpendapat, menurut nalar secara umum tidak mungkin Terdakwa seorang diri membawa dua unit motor bersamaan. Keadaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, para saksi, dan barang bukti lainnya, maka diperoleh persesuaian yang menjadi petunjuk bahwa memang benar perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim telah memperoleh dua alat bukti yang cukup dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dimana Terdakwa berperan membuka jendela kemudian masing-masing berperan mengambil motor berikut kuncinya dan dua buah handphone yang ada di dalam rumah tersebut. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;



Ad. 5 Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Rumah juga bisa berupa indekos, pondokan, tempat ibadah, dan bangunan lain semacamnya yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman;

Menimbang, bahwa frasa “pekarangan tertutup” tidak mensyaratkan adanya pagar yang mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh sub-unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 01.30 wib di dalam rumah Saksi Mulyadi di Desa Kaliasin Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel, dan hadirnya Terdakwa di rumah itu tidak dikehendaki oleh Saksi Mulyadi selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, mengakui dan berterus terang. Hal tersebut dihubungkan dengan riwayat Terdakwa yang merupakan terpidana pada perkara serupa memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan tanpa keraguan sedikit pun bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut tidak dibarengi dengan bukti yang cukup sehingga terlalu sumir untuk dipertimbangkan. Selanjutnya menurut Majelis Hakim, keadaan ekonomi yang sulit tidak cukup untuk menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Berdasarkan fakta persidangan, dapat dilihat bahwa Terdakwa memiliki tubuh yang cukup sehat untuk bekerja tetapi memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil barang milik korban yang juga sedang merasakan keadaan ekonomi yang sulit sehingga menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tidak cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE berikut 1 (satu) buah BPKB,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Vivo Y12i Warna Hitam Nomor Imei 1 861174052192391, Imei 2 861174052192383,
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO A15 Warna Hitam Nomor Imei 867759055700416, Imei 2 867759055700408 Nomor SIM 085718851542.

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Mulyadi, oleh karena barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Mulyadi maka dikembalikan kepada Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahendra als Hendra Bin Andi Amir, Alm. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahendra als Hendra Bin Andi Amir, Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE berikut 1 (satu) buah BPKB,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio GT Warna Hitam Tahun 2012 Nomor Rangka MH31KP001CK081664 nomor mesin 1KP-091437 Nopol BG 3842 ZE
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Vivo Y12i Warna Hitam Nomor Imei 1 861174052192391, Imei 2 861174052192383,
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO A15 Warna Hitam Nomor Imei 867759055700416, Imei 2 867759055700408 Nomor SIM 085718851542.

Dikembalikan kepada Saksi Mulyadi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)